



PUTUSAN

NOMOR : 06 / PDT / 2013 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

MANSYUR HAJI ABDURASYID, Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, umur 61 tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Komodor Yos Sudarso, RT.001 / RW.025, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUGENG WAHYUDI,SH** dan **AGUS SUJATMOKO,SH**, keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad/Penasihat Hukum beralamat di Jalan RE. Martadinata No.24, Kelurahan Sungai jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Nopember 2011, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;-----

M e l a w a n :

/ PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) di Jakarta Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk CABANG PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Barito No.2 Pontianak, yang dalam hal ini di wakili oleh kuasanya 1. Indriana Wahyu A, SH, Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 3, 2. Bustanul Arifin, SH,



Legal.....

Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Jakarta , 3.
Subagio Pemimpin Cabang Pembantu Gajah Mada,
Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**
semula **TERGUGAT I** ;-----

2 Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Pontianak, beralamat di Jalan Let.Jend Sutoyo Kota Pontianak, yang dalam
hal ini di wakili oleh kuasanya 1. Syamsudin : Kepala Bidang Hukum dan
informasi pada Kanwil XI DJKPN Pontianak, 2. Dharmasetiawan H: Kepala
KPKNL Pontianak, 3. Agus Kurniawan : Kepala Seksi Bantuan Hukum pada
Kanwil XI DJKPN Pontianak, 4. Bernandus Sinaga : Kepala Seksi Hukum
dan Informasi pada KPKNL Pontianak, 5. Zainif : Kepala Seksi Pelayanan
Lelang pada KPKNL Pontianak, 6. Gunar Arifin : Pelaksana pada KPKNL
Pontianak, 7. Dimas Galih Putra : Pelaksana pada KPKNL Pontianak, 8. Feri
Suryanto : Pelaksana pada KPKNL Pontianak, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING II semula **TERGUGAT II** ;-----

3 M. FAIK, laki-laki, Tempat & tanggal lahir di Pontianak, 02 Desember 1969,
Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan DR. Wahidin S. Komplek
Sepakat Damai Blok H No. 8 RT.002/RW.028 Kelurahan Sungai jawi
Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, yang dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **ARIEF TRIDJOTO,SH, H. ROLIANSYAH,**
SH DAN I. B. MADE

SUNANTARA,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNANTARA,SH kesemuanya Advokad pada
KANTOR ADVOKAT ARIEF TRIDJOTO DAN
I.B. MADE, alamat Jl. Parit Haji husin II Komplek
Wisata Nomor : 1-2 Pontianak
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari
2012, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**
INTERVENSI semula **TERGUGAT INTERVENSI** ;--

Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 119/Pdt.G/2011/
PN.PTK. tanggal 14 Agustus 2012 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai
berikut:-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Intervensi seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.1.466.000.- (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor :

119/.....

119/Pdt.G/2011/PN.PTK. tanggal 14 Agustus 2012 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 19 Oktober 2012 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 23 Oktober 2012 serta kepada Kuasa Hukum Terbanding Intervensi/Tergugat Intervensi pada tanggal 25 Oktober 2012 ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 119/Pdt.G/2011/PN.PTK, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak yang telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2012, kepada Kuasa Hukum Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 19 Oktober 2012 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 23 Oktober 2012 serta kepada Kuasa Hukum Terbanding Intervensi/Tergugat Intervensi pada tanggal 25 Oktober 2012 ;-----

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat tanggal 3 Desember 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 3 Desember 2012, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 27 Desember 2012 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 19 Desember 2012 serta kepada Kuasa Hukum Terbanding Intervensi/Tergugat Intervensi pada tanggal 4 Desember 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dan Berita Acara persidangan perkara No. 119/Pdt.G/2011/PN.PTK telah terjadi kekurangan, dan setelah diklarifikasi oleh Pengadilan Tinggi Pontianak, kekurangan

dimaksud.....

dimaksud telah diperbaiki melalui surat pengantar Pengadilan Negeri Pontianak No. W17.U1/367/HT.01.10/II/2013 tanggal 8 Februari 2013 sesuai klarifikasi perkara dimaksud dari Majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, sehingga kekurangan dimaksud telah lengkap ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 119/Pdt.G/2011/PN.PTK. tanggal 14 Agustus 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, untuk memutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini pada Tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 119/Pdt.G/2011/PN.PTK. tanggal 14 Agustus 2012 dapat dipertahankan dalam peradilan di tingkat banding, maka putusan tersebut haruslah dikuatkan ;-----

-
Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI :.....

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 119/Pdt.G/2011/PN.PTK. tanggal 14 Agustus 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **KAMIS** tanggal **07 MARET 2013** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **YOHANNES SUGIWIDARTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ROBERT**

SIMORANGKIR, S.H., M.H. dan **EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H.** masing-

masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 06/PDT/2013/PT.PTK, tanggal 21

Januari 2013 putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dr. H. M. JULIADI**

RAZALI, S.H., S.Ip., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak,

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H.** **YOHANNES**
SUGIWIDARTO, S.H

2 **EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H.**
PANITERA PENGGANTI,

Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).